

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 101/SK/DIR/RSIH/V/2023

#### **TENTANG**

#### MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

#### Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 101/SK/DIR/RSIH/V/2023 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdri. Rianti Kesumawati, S.Kep.,Ners** dari Perawat Unit Intensif Dewasa menjadi Perawat Unit Gawat Darurat.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 02 Mei 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor : 101/SK/DIR/RSIH/V/2023

Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

# URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Kepala Unit Gawat Darurat dan
- b) Ketua Tim Perawat

# 2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan asuhan keperawatan di Unit Gawat

# 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan dan fasilitas untuk kelancaran pelayanan;
- b) Memberikan pelayanan dengan mengkaji kebutuhan pasien dan melaksanakan asuhan keperawatan;
- c) Melakukan pencatatan/dokumentasi:
- d) Memelihara peralatan medis/perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Bekerja secara kooperatif dengan tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
- f) Melaksanakan instruksi dokter UGD dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian pelayanan gawat darurat:
- g) Melakukan tindakan life saving dalam keadaan dokter UGD masih berhalangan dan dokter pengganti belum tiba;
- h) Melakukan pelayanan ambulance;
- i) Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi;
- j) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan dengan menghadiri pertemuan ilmiah atau seminar:
- k) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas:
- l) Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendekumentasikan asuhan yang diberikan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;

#### Wewenang:

a) Meminta petunjuk atau arahan dari Kepala Unit dan Ketua Tim Perawat;



# 4. Hubungan Kerja Organisasi

### Internal

a) Unit - unit

# Eksternal

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633